

**MANAJEMEN ADMINISTRASI PENDAFTARAN IBADAH HAJI
OLEH SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

BAHARUDDIN HARAHAHAP

NIM 13240081

Pembimbing:

M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.

NIP 196902272003121001

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-439/Un.02/DD/PP.05.3/03/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MANAJEMEN ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH SEKSI PENYELENGGARA
HAJI DAN UMROH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON
PROGO**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Baharuddin Harahap**
NIM/Jurusan : **13240081/MD**
Telah dimunaqasyahkan pada : **Selasa, 27 Februari 2018**
Nilai Munaqasyah : **86,6 (A/B)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
NIP 19690227 200312 1 001

Penguji II,

Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.
NIP 19731016 200012 1 001

Penguji III,

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP 19690401 199403 2 002

Yogyakarta, 5 Maret 2018
Dekan,

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 525856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Baharuddin Harahap
NIM : 13240081
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 1993031 003

Yogyakarta, 13 Februari 2018
Pembimbing

M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag. M.Si.
NIP.19690227 200312 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baharuddin Harahap
NIM : 13240081
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarismedan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Menyatakan,



Baharuddin Harahap
NIM. 13240081

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO HIDUP:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يَتْلُو وَفِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

٩٧

Artinya: “disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.¹

(Q.S Ali-‘Imran: 97)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), hlm. 62.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banyak nikmat dan senantiasa memberikan hidayah kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul: Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda besar nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya *minaddzlumati ilannur* dan kesejahteraan semoga selalu tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya, *tabi'in*, *tabi'uttabiin*, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaatnya kelak di *yaumulakhir*.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, peneliti sadar bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, sudah sepatutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya penelitian ini. Untuk itu, peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), terimakasih peneliti haturkan atas kesabaran dan ketulusannya membimbing dan mengarahkan dalam proses perkuliahan dan penelitian selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah mencurahkan ilmu serta membimbing saya dalam perkuliahan.
6. Hj. Tejawati SH. Terimakasih saya ucapkan yang tiada letih membantu dalam pengurusan administrasi penelitian saya.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. H. Nurudin, S.H, M.A, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
9. Drs. H. Nur Rahmawan Sugiharta serta seluruh staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
10. Ayahanda H. Hajiddin Harahap dan Ibunda Hj. Mahlis Harahap yang telah membesarkan, merawat, membimbing dan memotivasi peneliti dari kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan cinta, serta tiada henti memberikan semangat dan do'a kepada peneliti baik secara moril maupun materil. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi Ayahanda dan Ibunda tercinta, *amiin ya rabbal'alam*.

11. Keluarga besarku Budi Arman Harahap, Ahmad Sakwan Harahap, Maslaini Harahap, Murtama Unika Harahap, dan Nur Triansih Harahap (Almh).
Peneliti mengucapkan terimakasih banyak atas do'a, perhatian dan motivasinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat Jurusan Manajemen Dakwah 2013 (Amandement'13) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan Yogyakarta (HIMA LABUSEL), dan Ikatan Alumni Ahmadul Jariyah Yogyakarta (IKAMAH).
14. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Peneliti hanya dapat mendo'akan semoga keikhlasan, dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan kepada peniliti menjadi amal ibadah yang terus mengalir menjadi pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Peneliti,



Baharuddin Harahap
(NIM. 13240081)

ABSTRAK

Baharuddin Harahap (13240081), Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pendaftaran ibadah haji merupakan langkah pertama dan utama yang harus dilakukan setiap umat Islam yang hendak menunaikan pelaksanaan rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Indonesia sebagai negara berkependudukan mayoritas beragama Islam menyebabkan semakin tingginya jumlah peminat pendaftaran ibadah haji dari masa ke masa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji dituntut untuk dapat melaksanakan amanat Undang-undang dengan sebaik-baiknya dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran ibadah haji dibutuhkan serangkaian kegiatan administrasi guna mendukung, membantu, melayani, dan mewadahi dalam proses pendaftaran ibadah haji di Kantor Kementerian Agama. Sehingga proses pendaftaran ibadah haji dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu bagian unit kerja yang menangani kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tingkat Kabupaten harus mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ibadah haji yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan setiap umat Islam yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis data model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa aktivitas manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo berupa administrasi melalui pendekatan publik. Hal ini terlihat dengan adanya usaha penyediaan sarana keperluan masyarakat dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan proses pendaftaran ibadah haji.

Kata kunci: **Manajemen, Administrasi, Pendaftaran Ibadah Haji**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian	22

**BAB II: GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KULON PROGO**

A. Letak Geografis	31
B. Sejarah Singkat Kementerian Agama.....	31
C. Visi, Misi dan Tujuan	35
D. Struktur Organisasi	38
E. Sasaran Strategis.....	41
F. Sarana dan Prasarana	43

BAB III:PEMBAHASAN

A. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen.....	48
B. Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.....	58

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama Pejabat	38
Tabel 3.1 Pembagian Kegiatan Tugas.....	53
Tabel 3.2 Data Pegawai Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data.....	28
Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data.....	29
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	40



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pendaftaran Haji Tahun 2014-2017	77
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul Skripsi

Skripsi ini berjudul: “Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, peneliti merasa perlu adanya penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Manajemen

Secara *etimologis*, manajemen berasal dari kata kerja *to manage* (bahasa inggris) yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.¹ Kata Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.² Menurut George R. Terry yang dikutip oleh H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *manajemen dasar, pengertian, dan masalah* menuliskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,

¹Irham Fahmi, *Manajemen Teori, kasus, dan solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 909.

pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³ Lebih lanjut Luter Guilick sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul *manajemen* menjelaskan bahwa manajemen adalah sebagai ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memenuhi mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.⁴

Adapun yang dimaksud manajemen dalam penelitian ini adalah pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh sebuah lembaga melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen diterapkan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal dan meminimalkan ancaman atau rintangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan.

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manajemen yang terkait dengan administrasi pendaftaran ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

³H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 2.

⁴T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 11.

2. Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin “*ad + ministrare*” yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia membantu, melayani, dan atau memenuhi.⁵ Sedangkan istilah administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.⁶ Lebih lanjut kata administrasi menurut Donavan dan Jackson yang dikutip oleh Yeremias T. Keban dalam bukunya yang berjudul *Enam dimensi strategis Administrasi Publik*, bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.⁷ Maka yang dimaksud administrasi dalam penelitian ini adalah segala bentuk usaha dan proses kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan yang dilakukan antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan manajemen administrasi disini adalah cara pemanfaatan sumber daya manusia dalam segala bentuk usaha dan proses kegiatan

⁵Miftah Thoha, *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 7.

⁷Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 2.

yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen administrasi yang dimaksud disini adalah manajemen administrasi pendaftaran haji reguler.

3. Pendaftaran Ibadah Haji

Menurut Ahmad Kaertono dan Sarmidi Husna, kata haji berasal dari bahasa arab yang berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah *Syara'* haji adalah berziarah atau berkunjung ke *Ka'bah* di *Makkah al-Mukaramah* untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di *Arafah*, *mabit* di *Muzdalifah* dan *Mina*, melontar *jamarat*, dan *tahallul*.⁸ Dalam memberikan pengertian terhadap ibadah haji para ulama' madzhab berbeda pandangan. Menurut para ulama' madzhab, secara *etimologis* haji adalah menyengaja. Mereka bersepakat dalam pengertian secara bahasa. Namun, secara terminologi para ulama' berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena visi pandang yang berbeda didalam menafsirkan dalil-dalil yang menjadikan wajibnya haji.⁹

Pendaftaran haji merupakan tahap utama dan pertama yang harus dilakukan dan dipatuhi secara administratif bagi setiap umat Islam yang hendak menunaikan rukun Islam yang kelima. Indonesia

⁸Ahmad Kaertono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fikih*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), hlm. 13.

⁹Ahmad Abd Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umroh* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t), hlm. 17.

sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbanyak, menyebabkan tingkat animo masyarakat untuk melakukan pendaftaran haji cukup tinggi, sehingga semakin banyaknya masyarakat berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dari masa ke masa.

4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Kantor Kementerian Agama adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah Kementerian Agama pusat. Lembaga ini adalah lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo terletak di Jalan Bhayangkara Wates, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu organisasi atau lembaga pemerintahan yang mengelola dan mewadahi program-program pengembangan keagamaan. Salah satu kegiatan yang dikelola adalah tentang pelaksanaan ibadah haji yang didalamnya termasuk pengelolaan administrasi dalam kegiatan proses pendaftaran calon jamaah haji.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dalam penelitian ini adalah serangkaian proses pelaksanaan administrasi pendaftaran ibadah haji dengan cara membantu, melayani, dan mewadahi melalui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan atau proses memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

B. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu umat Islam yang telah memenuhi syarat *Istitha'ah* (mampu) untuk menunaikannya ke *Baitullah*. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan ibadah haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya, merupakan ibadah sunnah.¹⁰

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat Islam didunia termasuk Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji sangat berbeda dengan pelaksanaan rukun islam lainnya. Menjalankan ibadah haji adalah menjalankan ritual ibadah yang waktu dan tempatnya tertentu. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan dalam bulan Dzulhijjah yang sangat

¹⁰Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Pernada Media, 2003), hlm. 227.

dimuliakan oleh kaum muslimin.¹¹ Pelaksanaan ibadah haji merupakan pelaksanaan yang memerlukan kesanggupan yang lebih besar dari ibadah lainnya dalam ajaran islam karena disamping ibadah ini merupakan ibadah yang berdimensi spritualitas, haji juga merupakan ibadah yang berdimensi nilai-nilai sosial.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang banyak di dunia. Maka dari itu Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak setiap tahunnya. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan tugas nasional dan tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Menteri mengoordinasikannya dan atau bekerjasama dengan masyarakat, Lembaga atau Instansi terkait, dan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Dalam undang-undang RI No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dijelaskan tentang kewajiban pemerintah terhadap jamaah haji, yaitu pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan manasik haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh jamaah haji.¹² Dasar dan payung hukum penyelenggaran ibadah haji dalam

¹¹Ali Shariati, *Haji* (Bandung: Pustaka, 1978), hlm. 8.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2008)

eksistensinya belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan terselenggaranya kegiatan ibadah haji secara paripurna (profesional).

Sepanjang sejarah, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu menjadi perbincangan yang menarik. Tidak hanya menyangkut aspek spritualnya yang unik, tetapi juga karena bersentuhan langsung dengan aspek politik dan ekonomi.¹³ Karena jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri serta dalam hal ini juga berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, keamanan dan sebagainya.¹⁴

Mengingat kompleksitasnya, ibadah haji bukan hanya menjadi privasi bagi seorang muslim, tetapi juga melibatkan peran negara dalam mengatur dan memfasilitasi setiap warga negara yang hendak menunaikan ibadah haji. Disinilah peran pemerintah yaitu Kementerian Agama dalam membantu para jamaah haji untuk memberikan segala kebutuhan selama melaksanakan ibadah haji, sehingga perjalanan haji berjalan dengan lancar, tertib, aman, sesuai dengan tuntunan agama sehingga jamaah haji

¹³Bahrul Hayat, *Profesionalisme Manajemen Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm. 216.

¹⁴Khotibul Umam, “*Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010*”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm 6.

bisa melaksanakan ibadah hajinya secara mandiri dan mendapatkan haji yang mabrur.¹⁵

Dewasa ini, problematika dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah dibawah Kementerian Agama selalu muncul dengan besaran dan spektrum yang silih berganti dan selalu berulang-ulang terjadi. Masalah utama yang selalu dihadapi calon jamaah haji Indonesia adalah tidak adanya pengetahuan yang utuh dalam memahami tata cara melakukan proses pendaftaran ibadah haji yang baik dan benar. Sehingga dalam proses pendaftaran, tidak jarang terjadi kesalahan pemahaman antara calon jamaah haji dengan pelaksana administrasi penyelenggara haji atau petugas pendaftaran haji. Pengelolaan administrasi ibadah haji dilaksanakan oleh instansi atau lembaga pemerintah yaitu Kementerian Agama, mulai tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga tingkat pusat yang berfungsi sebagai penyelenggara serta fasilitator dalam penyelenggaraan ibadah haji.

faktor-faktor yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses layanan administrasi pendaftaran haji di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya, tingkat pendidikan calon jamaah haji mayoritas Sekolah Dasar (SD), usia jamaah rata-rata 55 tahun keatas, kurangnya sumber daya manusia petugas haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu yang menguasai pengoperasian teknis

¹⁵Kementerian Agama, *Kiat-Kiat Melestarikan Haji Mabrur*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008), hlm. 28.

komputer, serta sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan dan peralatan pendukung Teknologi Informasi (TI).¹⁶

Imam Syaukani mengutip Nidham dan Hanan menjelaskan, terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperhatikan yaitu calon haji, pembiayaan, kelengkapan administratif, sarana transportasi, hubungan bilateral antarnegara, dan organisasi pelaksana.¹⁷

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo merupakan unit kerja terdepan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam proses pendaftaran ibadah haji membutuhkan pengelolaan administrasi yang tepat dengan sistem yang tepat pula. Manajemen yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi berhasilnya kegiatan administrasi yang dijalankan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam ruang lingkup perkantoran.

Untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji dengan baik, administrasi dalam proses pendaftaran ibadah haji secara khusus adalah sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola secara profesional oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus memenuhi kelengkapan administrasi terlebih dahulu

¹⁶Ibnu E, "Pelayanan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Kapus Hulu", (Universitas Tanjungpura: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 2016.

¹⁷Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 1

sebagai syarat mutlak untuk dapat dikatakan sah sebagai calon jamaah haji yang akan diberangkatkan oleh pihak penyelenggara. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan efektif dan efisien tanpa kendala apapun khususnya dalam masalah pelaksanaan administrasi pendaftaran. Selanjutnya sangat dibutuhkan komitmen, kreatifitas, dan motivasi yang tinggi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam. Tujuannya untuk mengetahui eksistensi, potensi serta strategi yang harus dilakukan untuk terus mengoptimalkan kualitas manajemen administrasi dalam proses pendaftaran ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian tentang “Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.” sangat relevan dengan bidang kajian Manajemen Dakwah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis aktivitas manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang kajian ilmu manajemen dakwah pada khususnya dan segenap penggiat akademik UIN Sunan Kalijaga pada umumnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah cakrawala serta khazanah keilmuan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang manajemen administrasi ibadah haji tingkat kabupaten.

b. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap manajemen administrasi ibadah haji serta sebagai bahan evaluasi yang menjadi alat ukur dan bahan pertimbangan dalam merumuskan manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang efektif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

c. Bagi Jurusan Manajemen Dakwah

Memberikan informasi dan kontribusi praktis dalam mengoptimalkan peranan ilmu manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji. Selain itu sebagai referensi serta strategi dalam pengaplikasian manajemen administrasi dalam pendaftaran ibadah haji.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari uraian telaah pustaka ini adalah untuk menunjukkan originalitas penelitian dan memberikan kejelasan serta batasan terhadap apa yang diteliti oleh peneliti, guna membedakan dan mebatasi penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa penelitian yang sejenis adalah:

Pertama, jurnal ilmu pemerintahan yang ditulis oleh Muhammad Ali Yusni dengan judul “*Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan konsep pelayanan haji di Kementerian Agama secara umum, dan di Kemenag Kota Samarinda secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini

dapat dilihat mulai dari prosedural pendaftaran haji yang tidak berbelit-belit.¹⁸

Kedua, jurnal oleh Muhammad Ladzi, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya dengan judul “*Mengurai Persoalan Manajemen Administrasi Publik dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi yang selama ini sudah berjalan, dinilai telah mampu mengatasi hal yang paling dasar yakni pendaftaran calon jamaah haji. Akan tetapi, sistem jaringan terpadu nasional, masih harus didukung oleh sistem-sistem administrasi dan manajemen administrasi yang lainnya.¹⁹

Ketiga, skripsi Nur Laila Syarifah dengan judul “*Manajemen Pelayanan Administratif Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Tahun 2016*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan administratif jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Pati Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan administratif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati belum prima. Hal ini terlihat pada adanya beberapa aktivitas manajemen pelayanan administratif yang belum terpenuhi diantaranya perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan masing-

¹⁸Muhammad Ali Yusni, “*Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*”, (Universitas Mulawarman: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.1 2015), hlm. 318.

¹⁹Muhammad Ladzi, “*Mengurai Persoalan Manajemen Administrasi Publik Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*”, (Surabaya: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan), (Oktober, 2013).

masing ada dua aktivitas yang belum terpenuhi, sedangkan koordinasi sudah diterapkan dengan baik.²⁰

Keempat, skripsi karya Mochamad Rifa'i, dengan judul *"Manajemen Administratif Pendidikan Di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep administratif pendidikan di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan program kerja administratif pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan (POAC) di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin memiliki konsep manajemen administratif sebagaimana yang telah dirumuskan para ahli pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengontrolan. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fungsi administratif telah diterapkan dengan baik, tapi bukan berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dalam hal ini adanya tumpang tindih dalam kepengurusan pesantren.²¹

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini pada fokus penelitian, subjek penelitian, dan

²⁰Nur Laila Syarifah, *"Manajemen Pelayanan Administratif Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Tahun 2016"*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 93.

²¹Mochamad Rifa'i, *"Manajemen Administratif Pendidikan Di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta"*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga

waktu penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada aktivitas manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara *etimologis*, kata manajemen berasal dari bahasa inggris *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.²² Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.²³ Pendapat lain mengemukakan bahwa, istilah manajemen itu dapat diartikan melalui orang lain berdasarkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Manajemen merupakan kegiatan yang mencakup upaya untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka

²²John M. Elchos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1976), hlm. 372.

²³Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 909.

²⁴Aleks Nitisemito, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 14.

harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka. Adapun secara *terminologis*, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai satu tujuan.²⁵

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen adalah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para pakar. Menurut G.R Terry, bahwa fungsi-fungsi dasar manajemen tersebut terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)²⁶. Sebagaimana berikut ini:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menyusun dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan

²⁵M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

²⁶George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: P. T. Alumni, 2012), hlm. 5.

datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.²⁷

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang demikian rupa.²⁸

3) penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan dari organisasi yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota organisasi tersebut oleh karena para

²⁷*Ibid, hlm. 163.*

²⁸*Ibid, hlm. 233.*

anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Mengusahakan agar para anggota bekerjasama secara lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan *skill* serta menjadi anggota organisasi yang baik, merupakan tantangan pokok bagi manajemen organisasi.²⁹

4) pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.³⁰

2. Administrasi

a. Pengertian Administrasi

Kata administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.³¹ Adapun menurut Donavan dan Jackson yang dikutip oleh Yeremias T. Keban menjelaskan bahwa

²⁹*Ibid*, hlm. 313.

³⁰*Ibid*, hlm. 395.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 7.

administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.³² Dalam perusahaan, administrasi sebagian besar berhubungan dengan pengawasan-pengawasan mutu atas barang yang dihasilkan, pengawasan persediaan, pengawasan anggaran, pengawasan produksi, meskipun dengan sendirinya hal ini juga berhubungan dengan keseluruhan bidang manajemen.³³

Di Indonesia kita mengenal dan memahami administrasi sebagai ketatausahaan atau administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi.³⁴

b. Unsur-unsur Administrasi

Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah

³²Yeremias, Enam Dimensi Strategis, hlm. 2.

³³Moekijat, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*, (Bandung: CV Bandar Maju, 1989), hlm. 5-6.

³⁴Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

satunya tidak ada, proses operasi administrasi akan pincang.

Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:³⁵

- 1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
- 2) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
- 3) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
- 4) Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 5) Perbekalan, yaitu perencanaan pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
- 6) Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
- 7) Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

3. Pendaftaran Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat *Istitha'ah*

³⁵Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 29.

(mampu) untuk menjalankan ibadah haji ke *Baitullah*. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan ibadah haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya, merupakan ibadah *sunnah*.³⁶

Haji adalah berkunjung ke *Baitullah* atau *ka'bah* untuk melakukan beberapa amalan antara lain: *Wukuf*, *mabit*, *thawaf*, *sa'i*, dan amalan lainnya pada masa tertentu untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridho-Nya.³⁷

Sebelum menunaikan ibadah haji, sebagai masyarakat yang baik dan taat aturan harus melakukan proses pendaftaran ibadah haji secara teratur dan tertib. Pendaftaran haji yang tidak bisa terdeteksi lebih dini akibat keterbatasan kemampuan manusia memerlukan pengelolaan yang dapat membantu kelancaran proses administrasi pendaftaran ibadah haji. Oleh sebab itu, dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi calon jamaah haji.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian tentu menggunakan suatu metode, karena metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat ilmiah dan ditempuh melalui metode penelitian. Yaitu metode

³⁶Ahmad Thib, *Seluk-Beluk Ibadah*, hlm. 337.

³⁷Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, 2003), hlm. 10.

yang sesuai dengan sifat atau jenis penelitiannya, sesuai pula dengan jenis data dan sumbernya.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.³⁸

2) Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam menghadapi masalah penelitian yaitu sebagai berikut

- a. Subyek penelitian indentik dengan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Untuk mendapat data primer ini, Peneliti mengadakan observasi atau pengamatan serta wawancara kepada Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pegawai atau pelaksana administrasi, dan beberapa calon jamaah haji Kabupaten Kulon Progo.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 8

- b. Obyek penelitian identik dengan data sekunder yang menjadi titik fokus penelitian adalah manajemen administrasi ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat, maka dibutuhkan metode penelitian yang tepat pula. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode pertama yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi.³⁹ Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan memperhatikan dan mengamati berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses manajemen administrasi ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada

³⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet.3, 2014), hlm. 220.

sumber informasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang akurat dan objektif yang terkait dengan fokus penelitian dengan bertanya langsung kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur (*Semistrukture Interview*), yaitu mulanya menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan lebih lanjut.⁴⁰ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Narasumber yang diwawancarai meliputi: Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian agama Kabupaten Kulon Progo, Pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, dan calon jamaah haji tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku catatan, alat komunikasi berupa *handphone* sebagai alat perekam suara atau rekaman wawancara dengan pihak-pihak tertentu dan *camera* untuk mengambil foto ketika sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.

⁴⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara: 1989), hlm. 183.

Artinya dengan kata lain metode dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data berupa buku, jurnal, bulletin, artikel, foto-foto, dan dokumentasi lainnya.⁴¹ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan data-data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan aplikasi *camera handphone* sebagai alat bantu dalam mengambil dokumen berupa foto-foto.

4) Metode Analisis Data

Analisis data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono yang terdiri dari:⁴²

a. Koleksi Data (*Data Collection*)

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap reduksi, data dan informasi diolah untuk menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini

⁴¹Bugin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 125.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 337.

dilakukan untuk merangkum, menemukan hal-hal pokok atau penting dari obyek yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada tahap ini dilakukan penyajian data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian.

d. Verifikasi (*Conclusion*)

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari prasarvei, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal yang menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan baru ini bersifat deskriptif atau suatu gambaran objek yang dipaparkan secara jelas dan terperinci.

5) Teknik Pengecekan Keabsahan Data

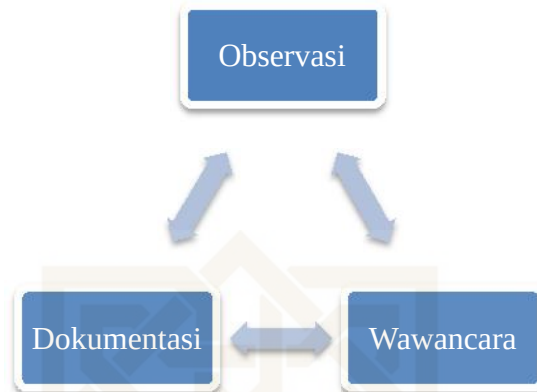
Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.⁴³ Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi sumber data yaitu dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain, dan triangulasi metode yaitu mencari data dengan cara yang beragam.

Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun pengecekan data menggunakan triangulasi metode pengumpulan data adalah sebagai berikut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴³Djaman Satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), hlm. 170.

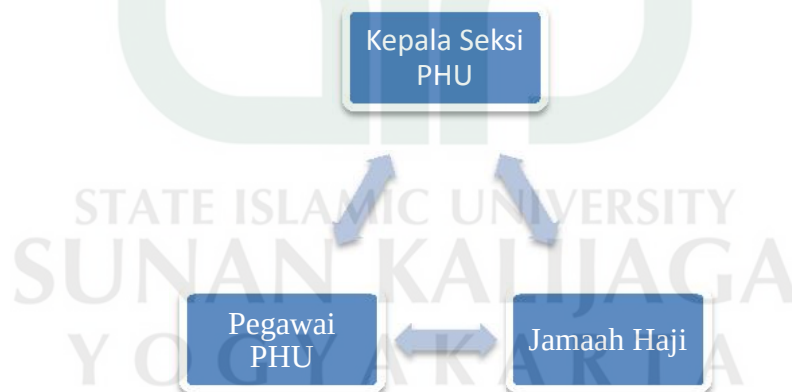
Gambar 1.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data



Pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.

Adapun pengecekan data menggunakan triangulasi sumber adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data



I. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, letak geografis, kedudukan tugas dan fungsi, struktur kepengurusan, visi dan misi, kode etik pegawai, sarana dan prasarana dan data pegawai.

Bab III, berisi pembahasan tentang penelitian Manajemen Administrasi Ibadah Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada penelitian skripsi ini akan diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan *curriculum vitae*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo menggunakan pendekatan metode administrasi publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum semuanya maksimal dan terpenuhi, hal ini terlihat pada adanya kendala-kendala yang didapati pada sumber daya manusia maupun alat pendukung pekerjaan yang belum mumpuni seperti masih adanya petugas yang tidak dapat menguasai sistem pengoperasian teknologi dengan baik, sistem koneksi jaringan yang belum lancar, minimnya informasi tentang pendaftaran ibadah haji, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat kelancaran proses administrasi pendaftaran ibadah haji.

B. Saran-saran

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi informasi.
2. Melakukan perbaikan sistem koneksi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
3. Memperluas jaringan informasi tentang proses pendaftaran ibadah haji kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
4. Memperbanyak kerjasama dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
5. Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Burhan, Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Fahmi, Irham, *Manajemen (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Handoko, Hani T, *Manajemen*, Yogyakarta: BPPE, 2000.
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hayat, Bahrul, *Profesionalisme Manajemen Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Kaertono, Ahmad dan, Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Menurut Ulama Fikih*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013.
- Keban, T Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*, Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Kementerian Agama, *Kiat-kiat Melestarikan Haji Mabruur*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008.
- Kementerian Agama, *Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019*, Yogyakarta: Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo: 2015
- Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Bina Aksara. 1989.
- Ladzi, Muhammad, *Mengurai Persoalan Manajemen Administrasi Publik Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*, Surabaya: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2013.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1976.
- Moekijat, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*, Bandung: CV Bandar Maju, 1989.
- Munir, M dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nitisemito, Aleks, *Manajemen Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1989.

- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- R George, Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen Terjemahan J. Smith*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Raya, Thib Ahmad, dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Pernada Media, 2003.
- Rifa'i, Mochamad, *Manajemen Administratif Pendidikan di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Satori, Djaman dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Shariati, Ali, *Haji*, Bandung: Pustaka, 1978.
- Singarimbun, Masri dan Soffan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Syafri, Wirman, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Syarifah, Nur Laila, *Manajemen Pelayanan Administratif Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Tahun 2016*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Syaukani, Imam, *Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Terry, G.R dan Rue, L.W, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Thoha, Miftah, *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Umam, Khotibul, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010*, Yogyakarta: UIN Sunan Sunan Kalijaga, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
Jakarta: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal
Departemen Agama RI, 2008





(Gambar 1)

Calon Jamaah bertanya tentang proses pendaftaran Ibadah Haji



(Gambar 4)

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nur Rahmawan Sugiharta selaku Kepala Seksi PHU



(Gambar 2)

Foto bersama dengan Bapak Kepala Seksi PHU



(Gambar 5)

Calon Jamaah melakukan pendaftaran



(Gambar 3)

Wawancara dengan salah satu calon jamaah haji



(Gambar 6)

Prosedur Pendaftaran Haji



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan syarat dan prosedur pendaftaran haji serta kuota haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.

(2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - (3) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.
 - (4) Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
 - (5) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pembimbing.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
 - d. memiliki Kartu Keluarga;
 - e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
 - f. memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada BPS BPIH.
 - (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon jemaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
 - a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;
 - b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah;
 - c. tidak menggunakan kaca mata; dan
 - d. tampak wajah minimal 80 persen.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal BPIH;
- b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;

c. BPS ...

- c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:
1. lembar pertama bermaterai secukupnya untuk calon jemaah haji;
 2. lembar kedua untuk BPS BPIH;
 3. lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3x4 cm;
- e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan kelimabukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
- f. Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan bukti aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
- g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor pors;.
- h. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. belum pernah menunaikan ibadah haji; dan
 - b. telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau telah menikah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

(4) Pelunasan...

- (4) Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain;
 - c. tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
 - d. dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pembatalan pendaftaran haji karena jemaah haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan jemaah haji yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan pendaftaran haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
6. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH, menjadi sisa kuota nasional.
 - (1a) Sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembalikan kepada provinsi masing-masing sesuai dengan sisa kuota.
 - (2) Pengisian sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
 - b. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
 - c. berusia minimal 75 tahun dan telah mengajukan permohonan;
 - d. penggabungan mahram suami/istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah, dan kartu keluarga;
 - e. penggabungan mahram anak/orang tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
 - f. jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada tahun berjalan; dan
 - g. jemaah haji nomor porsi berikutnya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pengisian sisa kuota digunakan oleh jemaah haji dengan kriteria berusia minimal 75 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyertakan pendamping.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jemaah haji dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 220) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 693) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 804

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc
NIP. 196208101991031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 515856, Email: dakwah@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : B-002/Un.02/MD/TU.00.2/ 01/2017

Program Studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Baharuddin Harahap
NIM : 13240081

dinyatakan LULUS dalam Praktikum Profesi Manajemen Dakwah yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tanggal 10 Oktober s.d 11 Nopember 2016, dengan nilai : **A -**

Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Drs. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



Yogyakarta, 16 Januari 2017
Ketua Program Studi

Drs. Muhammad Rasyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)



SERTIFIKAT

53

Nomor: B-317.1/UIN.02/L.3/PM.03.1/P4.297/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Baharuddin Harahap
Tempat, dan Tanggal Lahir : Karya Maju, 11 Juni 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 13240081
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di :

Lokasi : Sukorejo
Kecamatan : Turi
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,83 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Oktober 2016

Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. : 19720912 200112 1 002

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nama : Baharuddin Harahap
 NIM : 13240081
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Dengan Nilai :

diberikan kepada

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	30	E
3.	Microsoft Power Point	80	B
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	71.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 15 Januari 2018



Kepala PTIPD



*Shofwatul'Uyun, S.T., M.Kom.
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



SERTIFIKAT

No : /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13

diberikan kepada :

sebagai :

PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2013

dengan tema :

"Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah
Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan"

Mengetahui,
Wakil Rektor I

Bid. Akademik dan Kemahasiswaan

Mengetahui,

Presiden DEMAS UIN Sunan Kalijaga

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi
NIM. 09470163

Dawamun Ni'am A
Ketua

Saifudin Anwar
Sekretaris

Kampus UIN Sunan Kalijaga

21-23 Agustus 2013

Panitia OPAK

UIN Sunan Kalijaga 2013

OPAK
VIII
2013



UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

Baharuddin Harahap

13240081

LULUS dengan Nilai 90 (A)

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 05 Oktober 2015
Ketua



Dekan

[Signature]

Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

[Signature]

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D
NIP. 19710919 199603 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : BAHARUDDIN HARAHAP
NIM : 13240081
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.

NIP. 19591218 197803 2 001

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة سونان كاليجাকা الإسلامية الحكومية بجوكرتا
مركز تطوير اللغات

شهادة تقدير

تمنح هذه الشهادة لـ :

BAHARUDDIN HARAHAP

كالفائز الأول في مسابقة الخطابة باللغة العربية لطلاب كلية الدعوة فصل I-A
التي عقدها مركز تطوير اللغات بجامعة سونان كاليجাকা الإسلامية الحكومية بجوكرتا
في ١٩ - ٢٢ رجب هـ الموافق ١٩ - ٢٢ مايو ٢٠١٤ م.

المدير.

٢٠١٤
د. هشام زيني. الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٦٣١١.٩١٩/١.٣١٠٠٢





Sertifikat

PRMD
Creation for Better Vision
2014

Diberikan kepada

BAHARUDIN HARAHAP

Sebagai

PESERTA

Pada Pekan Raya Manajemen Dakwah dengan tema

"Creation for Better Vision"

yang diselenggarakan oleh

Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah

IAIN Walisongo Semarang

21-28 Mei 2014

Organized by



Drs. H. Ahmad Anas
Wakil Dekan III



Dian Adi Perdana
Ketua HMJ MD



Eko Putra Nuurul H.
Ketua Pelaksana



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Sertifikat

PRMD

Creatives for Better Vision

2014

Diberikan kepada

Sebagai

PESERTA

Pada Kegiatan Speech Contest 2014 dengan tema
"Control The World with Language"

yang diselenggarakan oleh
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah
IAIN Walisongo Semarang
26 Mei 2014

Organized by



H. Ahmad Anas
Wakil Dekan III

[Signature]



Dyan Anwar Perdana
Ketua HMJ MD

[Signature]



Eko Putra Nuurul H.
Ketua Pelaksana



SERTIFIKAT

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memberikan Penghargaan Kepada:

BAHARUDDIN HARAHAP

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Bagi Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah *Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober s.d. 11 November 2016 di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Mengetahui:

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sleman



Drs. H. Zainal Abidin., M.Pd.I
NIP. 193906201986031004

Sleman, 11 November 2016

Kepala Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah

H. Silvia Rosetti., SE., M.Si
NIP. 197309132002122001

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.6.101/2017

This is to certify that:

Name : **Baharuddin Harahap**
Date of Birth : **June 11, 1995**
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **December 14, 2017** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	31
Reading Comprehension	37
Total Score	367

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, December 14, 2017
Director,



Dr. Kombodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.6.53/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Baharuddin Harahap :

تاريخ الميلاد : ١١ يونيو ١٩٩٥

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٧ نوفمبر ٢٠١٧, وحصل على
درجة :

٤٢	فهم المسموع
٥٠	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٩	فهم المقروء
٤٠,٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ٧ نوفمبر ٢٠١٧

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : B-24/Un.02/DD.I/PN.01.1/11/2017
Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian
Hal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**

Yogyakarta, 9 Nopember 2017

Kepada Yth.
Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q. Kabiرو Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepatihan, Danurejen
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama : Baharuddin Harahap;
NIM/Jurusan : 13240081/MD;
Alamat : Jl. Tridarma Gendeng Yogyakarta;

Judul Skripsi : MANAJEMEN ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH
SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO;

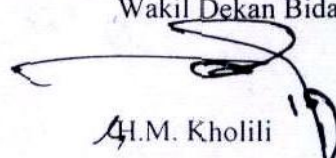
Pembimbing : M.Toriq Nurmadiansyah,S.Ag, M.Si.;
Metode Penelitian : Kuantitatif / Kualitatif *
Waktu : 16 Nopember 2017 - 16 Februari 2018;
Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


A.M. Kholili

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Petinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00972/XI/2017

Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/9518/Kesbangpol/2017, Tanggal: 16 November 2017, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **BAHARUDDIN HARAHAH**
NIM / NIP : **13240081**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **MANAJEMEN ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO**

Lokasi : **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **16 Nopember 2017 s/d 16 Februari 2018**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**

Pada Tanggal : **20 Nopember 2017**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19880805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9518/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up.Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo

Di
WATES

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2461/Un.02/DD.1/PN.01.1/11/2017
Tanggal : 9 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"MANAJEMEN ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO"** kepada :

Nama : BAHARUDDIN HARAHAP
NIM : 13240081
No. HP/Identitas : 081268383565 / 3401014803950001
Prodi/Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas/PT : Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, DIY
Waktu Penelitian : 16 November 2017 s.d. 16 Februari 2018

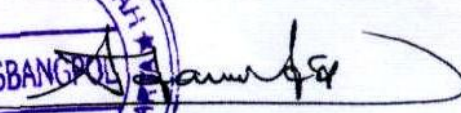
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Baharuddin Harahap
Tempat, Tgl. Lahir : Karya Maju, 11 Juni 1995
Alamat : Jl. Tridarma No. 898 B Gendeng Yogyakarta
Nama Ayah : H. Hajiddin Harahap
Nama Ibu : Hj. Mahlis
No. HP : 081268383565
Email : Bahar_alharoopy@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 118393 Karya Maju
2. MTs PP. Ahmadul Jariah
3. MAS PP. Ahmadul Jariah
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. HMPS Manajemen Dakwah
3. Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan Yogyakarta
4. UKM SPBA